

**EFEKTIVITAS PASAL 43 AYAT 1 PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN (STUDI DI KELURAHAN PENARUKAN,
KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG)**

Oleh:

Kadek Mertada¹, I Gede Surata², I Komang Kawi Arta³
(*mertadachanel@gmail.com*) (*gede.surata@unipas.ac.id*) (*kawiartha22@gmail.com*)

ABSTRAK : Alih fungsi lahan pertanian merupakan suatu ancaman bagi petani dan masyarakat luas, ini merupakan salah satu faktor penyebab berkurangnya ketersediaan pangan. Kelurahan Penarukan merupakan Kelurahan yang terletak di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kelurahan Penarukan merupakan salah satu Kelurahan yang beberapa lahan pertanian masyarakatnya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB). saat ini sebagian besar Petani memilih untuk mengalihfungsikan lahan pertaniannya karena produktivitas dan hasil pertanian mereka mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan permodalan masyarakat petani *subak* yang lahan Pertaniannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yang dilakukan di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan wawancara, data yang dikumpul dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Efektivitas beserta dengan kendala dan solusi dalam pengimplementasian Pasal 43 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB). Setelah melakukan penelitian di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dapat diambil kesimpulan antara lain: Penerapan Pasal 43 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan belum efektif dikarenakan masih terdapat kendala seperti Pajak yang masih tinggi, Pupuk subsidi yang diperoleh tidak sesuai dengan luasan sawah petani sehingga harga pupuk menjadi tinggi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang ketersediaannya masih minim, kurangnya apresiasi kepada Petani, ditambah dengan ancaman kekeringan. Sehingga Pemerintah Daerah hendaknya memberikan insentif tersebut secara konsisten demi tercapainya Ketahanan Pangan Nasional.

Kata Kunci: Efektivitas, Lahan Pertanian, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

PENDAHULUAN

Alih fungsi lahan pertanian saat ini merupakan salah satu ancaman bagi Petani dan masyarakat luas, ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan pangan. Aktivitas pembangunan besar-besaran dan penambahan penduduk yang sangat tinggi menyebabkan kebutuhan terhadap lahan terus meningkat, sementara ketersediaan dan luas lahan pertanian cenderung tidak bertambah. Menurut Data Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia Per November 2020 telah terjadi alih fungsi lahan sawah yang mencapai 100.000-150.000 hektar pertahun namun tidak sebanding dengan cetak sawah baru yang hanya 60.000 hektar pertahun. Dampak alih fungsi lahan sawah ini juga menyangkut berbagai dimensi kepentingan yang luas yaitu (1) mengancam keberlanjutan swasembada pangan; (2) mengurangi penyerapan tenaga kerja; (3) pemubaziran investasi pemerintah baik pusat maupun daerah; (4) menurunkan kualitas lingkungan hidup dan (5) mengganggu keamanan struktur sosial masyarakat. Terobosan kebijakan pemerintah pusat untuk menanggulangi tingginya alih fungsi lahan sawah yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah serta Penetapan Lahan Sawah yang dilindungi, sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Tujuan dari diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah untuk mengendalikan kegiatan konversi lahan yang secara besar-besaran dilakukan pada lahan-lahan pertanian oleh Pengembang yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memerhatikan dampak sosial dan lingkungan. Konversi lahan diartikan sebagai perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk

penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik (Silvi Nur Alinda, Asep Yanyan Setiawan, Ajat Sudrajat, 2021).

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari sawah menjadi perumahan, diantaranya karena Kebutuhan akan tempat tinggal yang tinggi karena pertumbuhan penduduk terus meningkat, lahan yang dimiliki dianggap strategis untuk dijadikan perumahan atau usaha, karena harga lahan yang relatif tinggi, ada juga karena sedang membutuhkan modal usaha, serta yang marak terjadi yaitu dikarenakan oleh hasil pertanian yang didapatkan tidak sebanding dengan bea produksi pertanian seperti pembelian pupuk, obat-obatan tanaman, dan harga beli dan sewa alat mesin pertanian yang relatif mahal. Perkembangan yang terjadi bisa dibayangkan begitu cepat dari tahun ke tahun, beberapa faktor penyebabnya yaitu letak geografis suatu lahan sangat menentukan terjadinya alih fungsi lahan pada suatu kawasan, kebutuhan tempat tinggal yang tinggi serta perkembangan penduduk yang sangat tinggi dan tentu kesejahteraan masyarakat petani harus ditingkatkan karena tanpa mereka kita tidak bisa menikmati pangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, begitu juga hak-hak masyarakat Petani sebagai individu juga harus dipenuhi oleh pemerintah, hak-hak masyarakat Petani tersebut seperti :

- a. Berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya sesuai pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- b. Berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai asal 28 H angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan : Setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

- c. Berhak untuk mendapatkan pemerataan, penguasaan, dan pemilikan hak atas tanah sesuai Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan : Tiap-tiap warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Banyak Petani di *Subak* Kelurahan Penarukan yang mengalami penurunan produktivitas dan hasil pertaniannya. Salah satu kecamatan di Kabupaten Buleleng adalah Kecamatan Buleleng. Kecamatan Buleleng adalah bagian dari Wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan ibu kota Kabupaten Buleleng, dengan luas sekitar 46,9 km persegi atau 3,44 persen luas Kabupaten Buleleng. Batas-batas wilayah Kecamatan Buleleng adalah sebagai berikut

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Bali.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sawan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sukasada.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Banjar.

Ketinggian rata-rata Kecamatan Buleleng adalah antara 10-200 meter di atas permukaan laut. Kondisi Kecamatan Buleleng sendiri dikelompokkan menjadi 2 bagian dengan sebelah Utara merupakan daerah pesisir dengan pemandangan Pantai Lovina dan sebelah selatan merupakan dataran tinggi. Kecamatan Buleleng merupakan kawasan Pariwisata, dengan pusatnya yaitu Tugu Dolphin (*Dolphin Statue*) yang menunjukkan sebagai kawasan wisata dengan pesona lumba-lumba yang ada di Pantai Lovina.

Secara administratif Kecamatan Buleleng terdiri dari 12 desa dan 17 kelurahan dan dari 29 desa/kelurahan tersebut terdapat 4 desa yang berstatus desa perdesaan dan sisanya merupakan desa perkotaan, 12 desa/kelurahan merupakan desa pesisir pantai

dan 17 desa merupakan desa di dataran rendah. Jumlah desa adat di Kecamatan Buleleng adalah 21 desa adat yang secara umum masyarakatnya bekerja sebagai petani. Salah satu daerah yang penduduknya banyak terjun ke sektor pertanian adalah penduduk di Kelurahan Penarukan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Luas wilayah kelurahan Penarukan adalah seluas 3,75 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 10.223 jiwa pada tahun 2010 dan 12.469 jiwa pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk pria sebanyak 6.234 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 6.235 atau dapat dikatakan bahwa persentase jumlah penduduk di kelurahan penarukan seimbang antara penduduk pria dan wanita. Salah satu potensi pertanian yang dikembangkan di kelurahan penarukan yaitu pertanian padi dari sekian banyak jenis pertanian yang dikembangkan.

Pertanian yang ada di Bali dikenal sebuah Organisasi Pertanian yang disebut *subak*. Dalam bidang pertanian, subak merupakan suatu organisasi yang melaksanakan pengairan tradisional serta menjadi bagian dari budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat di Bali.

Konsideran menimbang huruf a dan b Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang *subak* menyatakan,

- a. Bahwa Lembaga Subak sebagai bagian dari budaya Bali merupakan organisasi sosial berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan utamanya mengatur pemakaian air untuk irigasi sawah, sehingga perlu diakui dan dihormati keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya.
- b. Bahwa untuk melestarikan Lembaga Subak berdasarkan falsafah Tri Hita Karana sebagai organisasi sosial dalam bidang pertanian yang bersumber pada ajaran agama Hindu di Bali maka kedudukan, fungsi dan peranannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2012 tentang Subak, menyatakan bahwa, *Subak* merupakan organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat Bali yang

bersifat sosioagraris, religius, dan ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. Subak merupakan cerminan dari konsep *Tri Hita Karana* yang pada hakikatnya terdiri dari *prahyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan dalam hal ini Ida Sang Hyang Widi Wasa, yang dimanifestasikan melalui bangunan suci *subak* dan ritual yang mengikutinya di lahan persawahan), *pawongan* (hubungan manusia dengan manusia, yang dimanifestasikan dalam kelembagaan subak dan interaksi sosial yang terjadi antar *krama* di *subak*) dan *palemahan* (hubungan manusia dengan alam, yang dimanifestasikan dalam wilayah atau lahan pertanian yang menjadi wilayah usahatani anggotanya). Lebih lanjut sistem irigasi subak dapat dipandang sebagai sistem budaya masyarakat yang pada dasarnya memiliki tiga subsistem, yaitu: (i) subsistem budaya (termasuk pola pikir, norma dan nilai), (ii) subsistem sosial (termasuk ekonomi), dan (iii) subsistem kebendaan (termasuk teknologi).

Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2012 Tentang *Subak* menyatakan, tujuan pokok dari *subak* adalah :

- a. Memelihara dan melestarikan organisasi subak
- b. Mensejahterakan kehidupan petani
- c. Mengatur pengairan dan tata tanaman
- d. Melindungi dan mengayomi petani
- e. Memelihara serta memperbaiki saluran air ke sawah.

Kegiatan upacara keagamaan, Hal yang menarik pada subak selain keindahan alamnya, kegiatan upacara keagamaan juga ada di dalamnya. Berbagai jenis kegiatan upacara keagamaan yang ada di subak yaitu pada tingkat petani individual, tingkat tempek, tingkat subak, tingkat subak-gede, sampai ke tingkat pasedahan agung.

Sudarta dan Dharma mengklasifikasikan fungsi subak menjadi fungsi internal dan eksternal sebagai berikut.

1. Fungsi internal

Fungsi internal merupakan fungsi yang berorientasi pada keperluan *subak* itu sendiri. Terdapat enam fungsi internal pokok subak sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan kegiatan ritual
- b. Pendistribusian air irigasi
- c. Pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan fisik lainnya.
- d. Penanganan konflik

2. Fungsi *eksternal*

Fungsi eksternal subak adalah fungsi subak yang bermanfaat bagi keperluan masyarakat luas, di samping juga untuk keperluan subak dan anggotanya. Berikut ini beberapa fungsi eksternal subak :

- a. Penyangga atau pendukung ketahanan pangan
- b. Pelestarian alam lingkungan
- c. Pelestari kebudayaan Bali dan agraris
- d. Penyangga nilai-nilai tradisional
- e. Pendukung pembangunan agrowisata
- f. Penunjang pembangunan koperasi unit desa (KUD)

Subak merupakan suatu lembaga yang otonom dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur para anggotanya dalam melakukan kegiatan-kegiatan organisasi yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota subak termasuk pengurus agar tidak adanya suatu penyimpangan. Aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi subak disebut dengan *awig-awig* maupun *pararem*. *Awig-awig* merupakan anggaran dasar atau peraturan dasar dalam suatu organisasi, biasanya ada dalam Desa Adat dan *Subak*, sedangkan *pararem* merupakan anggaran rumah tangga dalam suatu organisasi. Substansi pada *awig-awig* menyangkut mengenai hal-hal yang pokok saja, sebaliknya substansi pada *pararem* menyangkut mengenai hal-hal yang lebih rinci, Jika pernyataan di *awig-awig* sudah jelas, maka di *pararem* akan dikatakan cukup jelas, serta jika di *awig-awig* ada yang tidak jelas, maka akan dibahas di *pararem*. *Awig-awig* dan *pararem* digunakan sebagai pedoman bertingkah laku oleh anggota subak, sehingga *awig-awig* dan *pararem* dipatuhi oleh setiap *krama subak*.

Awig-awig dan *pararem* sangat penting bagi pengaturan subak yang berimplikasi pada kelestarian dan keberlanjutan *subak* baik secara sekala (nyata dan kasat mata) maupun niskala (tidak kasat mata). Secara sekala, *awig-awig* dan *pararem* mengatur perilaku *krama* (anggota) subak menyangkut tata cara berinteraksi sosial dengan sesama anggotanya. Hal-hal yang diatur biasanya menyangkut hak dan kewajiban anggota dan pengurus subak, larangan dan sanksi yang dikenakan jika terjadi pelanggaran, penanganan konflik antar anggota, pengaturan pola tanam, pengaturan pembagian air irigasi, dan penerahan tenaga dan sumberdaya lainnya bagi kepentingan subak. Secara *niskala*, *awig-awig* dan *pararem* mengatur tatacara upacara agama yang berkaitan dengan siklus hidup tanaman padi di sawah dan di Pura subak baik menyangkut penentuan hari baik, tata urutan upacara, dan larangan-larangan perilaku yang melanggar. Peran *awig-awig* dan *pararem* sangat penting dalam mengendalikan perilaku sosial anggota subak, mengatur keharmonisan, ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan subak. Pasal 5 Peraturan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak menyatakan :

- a. Ayat 2 menyatakan, Subak yang mampu mempertahankan palemahannya untuk tidak beralih fungsi dapat diberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan PBB oleh Kab/Kota.
- b. Ayat 3 menyatakan, Subak yang mampu mempertahankan palemahannya untuk tidak beralih fungsi dapat diberikan, program tambahan tertentu.
- c. Ayat 4 menyatakan, Ketentuan mengenai tata cara pengurangan keringanan atau pembebasan PBB diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.
- d. Ayat 5 menyatakan, Gubernur dapat memberikan bantuan keuangan/hibah kepada Subak.

Berdasarkan isi Pasal 2, 3, 4 dan 5 Peraturan Nomor 9 Tahun 2013 diatas, maka sudah seharusnya para petani yang ada di subak diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, khususnya dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), karena selama ini beberapa Petani yang Peneliti Wawancarai belum mendapatkan keringanan Pajak

Bumi dan Bangunan, sehingga hal ini belum dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah Daerah. Pajak yang tinggi sangatlah memberatkan Petani yang hanya mengandalkan lahan pertanian sebagai penghasilan untuk kehidupannya, padahal nyatanya Para petani yang ada di *Subak* ini sangatlah berfungsi dalam menopang ketahanan pangan Negara kita. Subak sebagai organisasi tradisional mempunyai fungsi:

- a. Membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dibidang pertanian;
- b. Melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam *subak*;
- c. Menetapkan *awig-awig* sebagai suatu kesepakatan dalam mengatur kepentingan sosial pertanian dan keagamaan;
- d. Membina dan melestarikan nilai-nilai agama dan adatistiadat Bali serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan anggota berdasarkan *paras paros segilik seguluk selunglung sebayantaka*;
- e. Menjaga, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan subak dan prasarana-prasarana irigasi lainnya guna menjamin kelancaran tertibnya irigasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Mengembangkan kemampuan *krama subak* untuk meningkatkan produktifitas, pendapatan dan kesejahteraan petani; dan
- g. Menjaga kelestarian wilayah subak dan lingkungannya dalam rangka pertanian bebeberkelanjutan.

Sangatlah besar fungsi subak bagi kehidupan masyarakat dan Petani di bali, maka perlu bersama-sama, baik dari unsur Pemerintah Daerah serta masyarakat sudah seharusnya turun tangan untuk melestarikan subak dengan mencegah alih fungsi lahan yang mengesampingkan dampak lingkungan dan Kesejahteraan sosial. *Tri Hita Karana* adalah suatu konsep yang melandasi setiap kehidupan manusia khususnya kegiatan subak. *Tri Hita Karana* secara inflisit mengandung pesan agar kita mengelola sumber daya alam termasuk air secara arif untuk menjaga kelestarian,

senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu mengedepankan harmoni dan kebersamaan dalam memecahkan masalah. Adat istiadat sebagai isi dari lembaga ini senantiasa dilandasi oleh *catur dresta* yang terdiri atas :

- a. *Purwa dresta* : Merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan diwariskan secara turun temurun dan diyakini sampai sekarang;
- b. *Loka dresta* : Merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh pada tingkat lokal atau daerah tertentu;
- c. *Sastra dresta* : Merupakan ajaran-ajaran atau ketentuan-ketentuan hidup yang tersurat pada sumber-sumber sastra agama sebagaimana yang tertulis didalam sastra; dan
- d. *Desa dresta* : Merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada desa tertentu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada I Ketut Swastika⁴ selaku Lurah Penarukan Pada tanggal 26 Februari 2024 di Kelurahan Penarukan, terdapat 6 (enam) *subak* yang masuk dalam wilayah administratif Kelurahan Penarukan, diantaranya :

- a. Subak Babakan Penarukan dengan total luas lahan pertanian sawah dan tegalan 27.91 Hektar.
- b. Subak Yeh Taluh Penarukan dengan luas lahan pertanian sawah dan tegalan 34,92 Hektar.
- c. Subak Delod Sema Penarukan dengan luas lahan pertanian sawah dan tegalan 9,36 Hektar.
- d. Subak Sidayu Penarukan dengan luas lahan pertanian sawah dan tegalan 55 Hektar.
- e. Subak Bayan Penarukan dengan luas lahan pertanian sawah dan tegalan 21,73 Hektar.

⁴ I Ketut Swastika selaku Lurah Penarukan (Wawancara Pada 26 Februari 2024)

- f. Subak Tegalan Penarukan dengan luas lahan pertanian sawah dan tegalan 19,18 Hektar.

Total luas tanah pertanian di kelurahan Penarukan adalah 168.1 Hektar yang mana dari keenam subak tersebut jenisnya merupakan subak persawahan dan jenis subak tegalan yang beberapa diantaranya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB).

Proses penetapan Lahan pertanian yang dimiliki warga kelurahan penarukan dilakukan dengan sosialisasi dan pendekatan kepada para petani yang ada di *Subak* Kelurahan Penarukan dan apabila masyarakat petani bersedia, maka lahan tersebut bisa ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun program ini harus terus disosialisasikan kepada masyarakat, karena bahwa Petani boleh mengajukan lahannya secara sukarela untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai Pasal 8 angka 7 menyatakan bahwa, Pemilik Lahan yang berada di luar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengusulkan Lahan yang dimilikinya menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak I Ketut Swastika selaku Lurah Penarukan Pada tanggal 26 Februari 2024 di Kelurahan Penarukan, menyatakan bahwa selain penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pemerintah Daerah hendaknya juga melakukan cetak sawah baru begitu juga lahan cadangan pertanian, dengan tujuan bisa mengimbangi alih fungsi lahan yang terjadi.

Pentingnya tanah bagi para petani sebagai sumber penghidupan mereka dan penyedia pangan bagi masyarakat, tentu penerapan pengendalian perizinan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan harus didukung dengan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif kepada para masyarakat petani, namun dalam kenyataannya petani belum memperoleh manfaat dari ketentuan tentang insentif pada Peraturan Daerah tersebut. Sehingga penelitian ini berjudul “ Efektivitas Pasal 43 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (Studi di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng)”

Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Pasal 43 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi Bagi Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Pasal 43 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini meneliti tentang efektivitas, kendala dan solusi dalam pengimplementasian Pasal 43 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan pelaksanaan norma hukum mengenai efektivitas Pasal 43 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, di samping untuk memudahkan pencarian data, yang paling penting adalah relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan.
 - a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- b. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah serta Penetapan Lahan Sawah yang dilindungi
 - c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus dan Kamus Hukum.

Sumber data lapangan merupakan sumber dari data primer. Data primer yang dimaksudkan adalah data yang terjadi atau ada di lapangan secara nyata mengenai efektivitas, kendala dan solusi dalam pengimplementasian Pasal 43 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka setidaknya sumber datanya ada dua jenis sebagaimana telah diuraikan di depan, dan dengan demikian teknik pengumpulan datanya juga minimal ada dua. Pelaksanaan penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/studi kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Teknik wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris.

Teknik wawancara yang dipilih dan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin terhadap informan yaitu I Ketut Swastika Selaku Lurah

di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng serta beberapa responden dari beberapa Petani di *Subak* Kelurahan Penarukan.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun data secara teratur dan sistematis untuk memudahkan analisis. Pengolahan data ini disebut juga klasifikasi data. Klasifikasi data yaitu melakukan penggolongan terhadap data yang telah dikumpulkan berdasarkan kelas-kelas dari gejala yang sama atau dianggap sama.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah: “Meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/alamiah/riil (*natural setting*). Fenomena yang diteliti di lapangan adalah fakta, maka terhadap fenomena yang dikaji, tidak dilakukan tindakan-tindakan tertentu yang dapat mempengaruhi apa yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pasal 43 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupateng Buleleng.

Pertanian adalah sektor yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam struktur pembangunan perekonomian suatu negara, hal ini dikarenakan para petani disuatu pertanian sangat diperlukan sebagai penyedia bahan pangan demi ketahanan pangan masyarakat luas, sumber penghidupan bagi masyarakat dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.

Sebagai Negara Agraris yang memiliki wilayah daratan 1.9 Juta Km persegi, serta jumlah penduduk Indonesia menurut data Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencapai 270,20 juta jiwa, Angka tersebut naik 32,57 juta jiwa dari 10 tahun sebelumnya pada tahun 2010 yang hanya mencapai 237,63 juta jiwa, sehingga dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk negara indonesia adalah sebesar 141 jiwa/Km persegi, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar

1,25% pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Jumlah penduduk yang ada di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, seperti terlihat pada grafik dibawah ini.

Indonesia adalah sebuah Negara Agraris, sehingga Indonesia memiliki beraneka jenis sumber daya alam berupa tanaman pangan, seperti : padi, ubi jalar, ketela pohon (singkong), jagung, kedelai dan kacang tanah. Indonesia dikenal sebagai Negara Agraris dikarenakan memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, serta banyaknya penduduk atau sebagian besar penduduk di Indonesia yang bekerja pada bidang pertanian. Hal tersebut didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang mana menyebutkan bahwa jumlah petani per tahun 2020 mencapai 33,4 Juta jiwa namun jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2023, yaitu menjadi 27.7 juta Jiwa menurut Sensus pertanian Tahun 2023. Setiap tahunnya lahan pertanian semakin menyempit dikarenakan banyak lahan yang dialihfungsikan menjadi perumahan, Pasal 1 Angka 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 menyatakan : "Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara."

Alih fungsi lahan pertanian terjadi dikarenakan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sedangkan lahan pertanian semakin sedikit. Alihfungsi lahan pertanian juga disebabkan masyarakat lebih memilih untuk menjual lahan atau mengalihfungsikannya menjadi fungsi lain karena dipandang akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan bekerja sebagai petani, karena bertani mengeluarkan banyak biaya produksi seperti pembelian bibit, obat-obatan pertanian, insektisida, pupuk dan Alsintan serta ancaman kekeringan. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai penyebab dari alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Pemerintah Daerah sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Kabupaten Buleleng sudah seharusnya mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara

konsisten dan berkelanjutan agar terciptanya ketahanan pangan dan jika perlu Kabupaten Buleleng menjadi contoh dan bisa melaksanakan swasembada pangan.

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) dilakukan melalui : pemberian insentif; pengenaan disinsentif; pengendalian perizinan alih fungsi; pemberian proteksi; dan penyuluhan. Pasal 43 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 menyatakan, Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a diberikan kepada Petani berupa:

- a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah

Berdasarkan Insentif-insentif yang ada pada pasal tersebut sangat berbeda dengan fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat, yang terpenuhi baru hanyalah keringanan pajak bagi Petani, Penyediaan sarana dan prasarana belum maksimal, semisal terjadi kelangkaan pupuk, obat-obatan tanamam, dan insektisida sehingga berakibat pada melonjaknya harga barang-barang tersebut, begitu juga bantuan mesin traktor pertanian belum tersebar secara menyeluruh kepada para petani, karena traktor traktor yang digunakan sekarang adalah dibeli secara pribadi.

Petani juga masih sulit dalam mengakses informasi dan teknologi karena kurangnya jumlah penyuluh pertanian, yang mana pada dasarnya para Penyuluh Pertanian sangat diperlukan untuk mendampingi para petani dalam meingkatkan produktivitas dan kinerjanya. Selain itu pemerintah Daerah secara wajib terus meningkatkan kegiatan-kegiatan penelitian di *Subak* yang ada di Kelurahan penarukan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada petani untuk mengembangkan wawasan dan keterampilan mereka dalam bertani, bila perlu Pemerintah perlu mengadakan perlombaan-perlombaan bidang pertanian bagi petani

dan tentu harus diberikan suatu penghargaan dan apresiasi sehingga Petani tersebut akan terus meningkatkan kualitasnya serta petani-petani lain juga akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas nya

Pemerintah daerah juga harus membuat evaluasi terhadap hasil Pertanian yang dihasilkan oleh petani dengan tujuan bisa dijadikan parameter keberhasilan dari program LPPB ini dan apabila mencapai target barulah petani tersebut diberikan apresiasi(*reward*) karean selama ini evaluasi belum dilakukan oleh pemerintah.

2. Kendala dan Solusi Bagi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Pasal 43 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan tidak selamanya akan sesuai dengan yang dicita-citakan dan terkadang terdapat halangan, rintangan, dan keadaan yang membatasi atau mencegah pencapaian sasaran yang diinginkan tersebut. Terdapat Beberapa fakta yang ditemukan dilapangan yaitu, para petani khususnya petani padi di masing-masing *subak* yang termasuk dalam subak di Kelurahan Penarukan menunjukkan adanya penurunan produktivitas kerja yang disebabkan oleh faktor lingkungan kerja yang tidak mendukung serta kurangnya kompetensi kerja yang dimiliki setiap petani. Produktivitas petani dikatakan selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Target minimal padi yang dipanen di Subak di Kelurahan Penarukan kurang lebih hampir sama yaitu 10 ton padi. Khususnya bulan Mei-Agustus yang merupakan musim kemarau dapat dipastikan terjadi penurunan hasil pertanian yaitu hanya mampu menghasilkan 3 ton atau 4 ton padi saja dengan luas lahan rata-rata 20 sampai 25 Hektar. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Dewa Nyoman Suarjana Dewa Nyoman Suarjana Petani *subak* Delod Sema (Wawancara tanggal 16 Maret 2024) salah satu petani dari subak Delod Sema yang lahan pertaniannya ditetapkan sebagai lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB)

menyatakan bahwa, dapat dikatakan setiap tahunnya di masing-masing subak hanya mampu menghasilkan dua kali namun hasil panen yang tinggi hanya setahun sekali.

Produktivitas kerja merupakan sesuatu yang sangat penting pada suatu organisasi dalam hal ini subak, karena dianggap sebagai suatu parameter keberhasilan dalam menjalankan suatu usaha. Produktivitas dapat diartikan sebagai hasil kongkrit (*product*) yang dihasilkan oleh individu atau kelompok terutama dilihat dari sisi kuantitasnya. Dalam artian bahwa semakin tinggi produk yang dihasilkan dalam waktu yang semakin singkat dapat dikatakan bahwa tingkat produktivitasnya semakin tinggi. Selain itu Produktivitas kerja diartikan sebagai suatu perbandingan antara output (hasil) dengan input (masukan) yang menunjukkan bahwa jika produktivitas kerja selalu naik, maka akan meningkatkan efisiensi, sistem kerja, teknik produksi, serta adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya.

Menurunnya kinerja para petani padi, yaitu karena faktor alam dan lingkungan kerja yang tidak mendukung. Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang berada di lingkungan yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung seseorang atau sekelompok orang di dalam melaksanakan aktivitasnya, sehingga lingkungan kerja sangat perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Permasalahan terbesar dalam bidang lingkungan kerja yang dialami para petani padi Subak di Kelurahan Penarukan yaitu kurangnya fasilitas yang memadai seperti tidak ada bantuan berupa sumur bor, sehingga mengakibatkan terjadinya kekeringan pada lahan sawah pada saat musim kemarau, karena berdasarkan wawancara kepada Bapak Komang Sentosa yang merupakan salah satu petani di Subak Babakan Penarukan menyatakan, sumur-sumur yang ada sekarang ini adalah sumur buatan pribadi, bukanlah bantuan dari Pemerintah, kami berharap agar Pemerintah Daerah merealisasikan bantuan berupa sumur bor sebagai antisipasi dimusim kemarau. Permasalahan kekeringan merupakan ancaman serius bagi para Petani di Setiap Subak di Kelurahan Penarukan hal ini dikarenakan kemarau

berkepanjangan yang menyebabkan para petani sering mengalami penurunan hasil pertanian dan terkadang mengalami gagal panen.

Selain faktor lingkungan kerja serta sarana dan prasarana, faktor lain yang menyebabkan menurunnya produktivitas kerja para petani padi di *Subak* Kelurahan Penarukan yaitu kompetensi (*Competency*). Kompetensi kerja merupakan kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan dan tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut atau dengan kata lain kompetensi adalah suatu perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, sikap dan karakteristik pribadi lainnya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan, yang bisa diukur dengan menggunakan standar yang telah disepakati, dan yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan.

Kompetensi merupakan karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Permasalahan ini tidak lain disebabkan karena minimnya pengetahuan (*Knowledge*) dan keterampilan (*Skill*) yang dimiliki petani terhadap sektor pertanian, dan hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah agar dapat mengarahkan petani kearah dimana mereka tahu tentang mengolah lahan dengan baik, mengakses informasi dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan pertanian, dan mampu menggunakan teknologi dalam pertaniannya, yang sudah barang tentu alat-alat pertanian tersebut wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Nyoman Redana yang merupakan salah satu petani di Subak Babakan Penarukan menyatakan, Perlu sekali ada suatu penyuluhan-penyuluhan kepada petani dan masyarakat terkait dengan cara mengolah lahan pertanian dengan baik, karena masih banyak petani yang belum bisa mengoperasikan traktor.

Pasal 43 ayat 1 huruf e menyatakan, Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana pertanian. Selain itu hal yang menyebabkan menurunnya produktivitas petani adalah karena kurangnya pendampingan-pendampingan dan penyuluhan-

penyuluhan tentang bagaimana meningkatkan produktivitas dan hasil pertanian. Kurangnya penyuluhan yang diberikan membuat para petani padi di *Subak* Kelurahan Penarukan minim informasi mengenai cara untuk menjaga kestabilan hasil panen yang bisa dikatakan masih kurang. Selain itu juga disebabkan karena kurangnya informasi bagi para petani dan juga ketertarikan petani mengenai Program antisipasi gagal panen yang dapat dilakukan, misalnya dengan cara mendaftarkan dirinya menjadi anggota Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang mana petani hanya perlu membayar premi sebesar 36 Ribu Rupiah untuk sekali musim tanam dengan luasan 1 Hektar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada I Ketut Swastika, selaku Lurah Penarukan menyatakan, masih terdapat beberapa kendala yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Pasal 43 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah :

- a. Masih banyak terdapat petani yang tidak bersedia lahan pertanian yang dimilikinya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB), hal ini dikarenakan adanya pertimbangan kontribusi dan ganti rugi yang didapatkan oleh petani dari Pemerintah Daerah.

Pasal 1 Angka 22 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyatakan bahwa, ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.

Sesuai pasal tersebut, maka Pemerintah sudah seharusnya memberikan kontribusi dan ganti rugi kepada pemilik lahan pertanian yang lahannya

ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LPPB), sehingga masyarakat tertarik untuk mempertimbangkan lahannya untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- b. Kurangnya kejelasan dan kepastian dalam Peraturan Daerah tersebut terkait dengan jangka waktu lahan pertanian petani yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, apakah selama 20 tahun atau secara permanen.
- c. Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Buleleng sangat lambat dalam menetapkan lahan-lahan mana yang akan dijadikan Lahan pertanian pangan berkelanjutan, karena sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan yang mengatur tentang Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pertanian Pangan Berkelanjutan lahan-lahan yang mana masih belum ditetapkan, sampai pada akhirnya ditetapkan pada akhir tahun 2023, sehingga mengakibatkan pada kurun waktu tersebut banyak terjadi alihfungsi lahan pertanian. Pasal 27 Angka 3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang lahan pertanian Pangan Berkelanjutan menyatakan :

Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana detail tata ruang wilayah Daerah.

- d. Pemerintah Daerah lambat dalam mempersiapkan lahan pengganti atau lahan cadangan yang akan digunakan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LPPB). Sesuai Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Nomor 43 Ayat 1 menyatakan, "Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang". Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan/atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c yaitu berasal dari

tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Daerah.

- e. Minimnya jumlah tenaga penyuluh pertanian yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diterjunkan kelapangan dalam hal mengedukasi masyarakat petani agar bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Pernyataan ini juga didukung oleh Bapak Dewa Nyoman Suarjana salah satu Petani Subak Delod Sema yang menyatakan bahwa, Penyuluh pertanian tidak ada sama sekali, sehingga kami sebagai petani belum pernah mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan dan kami belajar secara otodidak.
- f. Pemerintah Daerah jarang sekali melakukan penelitian-penelitian dan penyuluhan-penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keterampilan kepada masyarakat Petani di *Subak* yang ada di Kelurahan Penarukan.
- g. Kurangnya sarana dan prasarana bagi Petani, semisal bantuan sumur untuk pengairan, karena sumur-sumur yang ada sekarang adalah sumur yang dibuat sendiri oleh masyarakat secara gotong royong, namun jumlahnya belum memadai, sehingga lahan petani mengalami kekeringan berkepanjangan ditambah cuaca ekstrem dan el nino.
- h. Belum semua masyarakat petani turut dalam program Asuransi gagal panen karena belum tersosialisasikan secara intensif. Asuransi gagal panen adalah program pemerintah Daerah yang dikawal langsung oleh Dinas Pertanian dalam hal menanggulangi gagal panen yang dihadapi masyarakat petani dengan cara masyarakat petani membayarkan sejumlah premi dan pada saat gagal panen asuransi bisa dicairkan.
- i. Terdapat lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada keenam subak di kelurahan penarukan, namun

dialihfungsikan sebagai tempat tinggal oleh pemiliknya, dikarenakan masyarakat tersebut tidak memiliki lahan selain lahan tersebut.

- j. Kurangnya kontribusi Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Petani, karena masih terjadi kelangkaan pupuk subsidi (NPK, Urea, dan Phonska), Obat-obat tanaman, dan insektisida sehingga secara otomatis harganya menjadi mahal. Berdasarkan wawancara kepada Bapak I Gede Merta sebagai salah satu Petani di Subak Babakan Penarukan menyatakan, Sekarang yang masih menjadi masalah adalah terlait dengan pupuk, pupuk sekarang volume yang didapatkan masih minim karena tidak sesuai dengan Volume lahan yang dimiliki. Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 menjelaskan tentang asas dan tujuan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Seperti: Asas manfaat, keberlanjutan dan konsisten, keterpaduan, keterbukaan dan akuntabilitas, kebersamaan dan gotong royong, partisipatif; keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, kelestarian lingkungan dan kearifan lokal, desentralisasi, tanggung jawab Daerah, keragaman, dan sosial dan budaya.
- k. Pemerintah Daerah belum memberikan akses seperti listrik subsidi untuk keperluan sumur bor pertanian di kelurahan penarukan, namun kelurahan penarukan berinisiatif menjembatani petani dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar diberikan subsidi listrik untuk pengelolaan sumur.
- l. Kurang tersedianya alat dan mesin pertanian (Alsintan) bagi masyarakat petani yang lahannya ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan(LPPB), seperti Traktor, karena berdasarkan wawancara dengan Lurah Penarukan belum semua subak mendapat Alsintan tersebut.
- m. Pemerintah Daerah sama sekali belum melakukan program cetak sawah baru namun yang terjadi sebaliknya, yaitu alihfungsi lahan yang sangat masif.
- n. Pemerintah Daerah sama sekali belum memberikan penghargaan maupun apresiasi kepada masyarakat petani yang mempunyai prestasi dan keterampilan lebih dalam bidang pertanian.

- o. Pemerintah Daerah belum menyediakan Jalan Usaha Tani yang sangat diperlukan oleh masyarakat petani karena akan digunakan sebagai akses mobilitas kegiatan pertanian, sehingga hal ini mengakibatkan mobilitas perawatan pertanian dan pengiriman hasil pertanian sulit untuk dilakukan.
- p. Pemerintah belum membuat evaluasi terkait dengan hasil pertanian masyarakat petani yang lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian pangan berkelanjutan, sehingga belum diketahui apakah terjadi kenaikan produksi pertanian atau terjadi penurunan produksi pertanian, sehingga hal ini harus dilakukan sehingga dapat diketahui tingkat kesuksesan dari program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) ini.
- q. Hasil produksi pertanian para petani belum maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber pendanaan, dan belum terciptanya kelembagaan pangan yang mampu mewakili aspirasi para petani.
- r. Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah adalah kewenangan Pemerintah Pusat bukanlah kewenangan Pemerintah daerah, namun dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat klausul "Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah".

Berdasarkan kendala-kendala di atas maka diperlukan suatu upaya yang secara tegas harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Pasal 43 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan suatu peraturan atau norma yang mengalami kesenjangan (*Das Sollen Das sein*) dimasyarakat tentu harus diberikan suatu upaya atau solusi yang tepat, Upaya berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah, sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat petani bahwasanya lahan pertanian sangat penting bagi kehidupan masyarakat, dengan tujuan masyarakat petani tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya, melainkan petani tertarik dan akan mempertimbangkan lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perlu disosialisasikan kepada masyarakat petani bahwa Petani boleh mengajukan lahannya secara sukarela untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai Pasal 8 Angka 7 menyatakan bahwa Pemilik Lahan yang berada di luar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengusulkan Lahan yang dimilikinya menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penyuluhan hendaknya dilakukan di setiap subak agar masyarakat dapat menambah wawasan mereka dalam Pertanian.
- b. Pemerintah Daerah perlu merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang lahan Pertanian pangan berkelanjutan khususnya terkait dengan lama waktu suatu lahan pertanian dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LPPB).
- c. Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Buleleng harus mempercepat pergerakan dalam hal penetapan lahan-lahan mana yang akan dijadikan Lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga lahan-lahan yang sudah ditetapkan akan tidak bisa dialihfungsikan menjadi peruntukan selain pertanian. Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Menyatakan bahwa Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan. Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan melalui:
 - 1) peningkatan kesuburan tanah;
 - 2) peningkatan kualitas benih atau bibit;
 - 3) pendiversifikasian tanaman pangan;

- 4) pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- 5) pengembangan Irigasi;
- 6) pemanfaatan teknologi pertanian;
- 7) pengembangan inovasi pertanian;
- 8) penyuluhan pertanian; dan/ataui. jaminan akses permodalan.

Pasal 35 Ayat 1 menyatakan, Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 dapat dilakukan dengan :

- 1) Pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - 2) Penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - 3) Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- d. Pemerintah Daerah harus secepatnya mempersiapkan lahan pengganti dan lahan cadangan yang akan digunakan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LPPB) yang berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, karena dapat dilihat masih banyak tanah terlantar yang masih berpotensi untuk dipergunakan sebagai lahan cadangan pertanian. Dengan disiapkannya lahan cadangan, maka ketersediaan lahan ini dapat mengimbangi alih fungsi lahan yang terjadi, begitu juga ketersediaan dan peningkatan produksi hasil pertanian bisa meningkat.
- e. Menambah jumlah tenaga penyuluh pertanian dari Pemerintah Daerah untuk diterjunkan disetiap desa atau kelurahan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat petani, sehingga produktivitas petani semakin meningkat, sehingga berdampak pada meningkatnya hasil pertanian dan kesejahteraan petani.

- f. Pemerintah Daerah harus lebih sering melakukan penelitian-penelitian tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Lahan Pertanian yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit penelitian tersebut meliputi: pengembangan penganekaragaman pangan; identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan; pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; inovasi pertanian; fungsi agroklimatologi dan hidrologi; fungsi ekosistem; dan sosial budaya dan kearifan lokal.
- g. Menambah jumlah sarana dan prasarana bagi petani, khususnya bantuan sumur bor yang akan digunakan oleh petani sebagai sumber pengairan saat musim kering serta memaksimalkan sumur-sumur yang telah dibuat oleh masyarakat petani, semisal memberikan bantuan perbaikan mesin dan perawatan sumur bor.
- h. Mensosialisasikan program Asuransi Gagal Panen ke *subak-subak* yang ada di desa atau kelurahan dengan tujuan masyarakat petani ikut dalam program ini dan ketika terjadi gagal panen masyarakat petani bisa mengklaim asuransi tersebut.
- i. Mengawasi pemberian subsidi pupuk dan obat-obatan pertanian yang akan diberikan kepada masyarakat petani, dikarenakan terdapat lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan menjadi rumah pribadi dikarenakan petani tersebut tidak memiliki lahan selain lahan pertanian tersebut, dengan cara mengurangi jumlah pupuk subsidi dan obat-obatan yang bisa diperoleh oleh petani tersebut.
- j. Meningkatkan kuota pupuk subsidi kepada masyarakat petani yang lahannya ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga kelangkaan pupuk dapat teratasi dan harga pupuk dan obat-obatan menjadi terjangkau. Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Nyoman Redana salah satu petani di Subak Babakan Penarukan menyatakan, hendaknya pemerintah meningkatkan subsidi pupuk kepada masyarakat petani, karena pupuk yang didapat tidak sebanding dengan lahan pertanian yang dimiliki.

- k. Pemerintah Daerah hendaknya memberikan subsidi listrik bagi masyarakat petani yang lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk digunakan sebagai akses dalam mengelola sumur bor, dengan tujuan disaat kekeringan terjadi masyarakat mendapatkan bantuan listrik untuk mengelolaa sumor bor petani. Pemerintah Daerah bisa berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mendapatkan akses listrik subsidi tersebut.
- l. Pemerintah Daerah harus melakukan pengadaan yang lebih banyak terhadap alat dan mesin pertanian (Alsintan) bagi masyarakat petani yang lahan pertaniannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, khususnya traktor karena jumlahnya masih minim dan begitu juga pelatihan penggunaan traktor, dikarenakan masih banyak petani yang belum bisa mengoperasikan traktor. Pemerintah Daerah harus secara proaktif dengan berkoordinasi dengan Dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan program cetak sawah baru, dengan tujuan bisa mengimbangi alih fungsi lahan pertanian yang menjadi peruntukan selain pertanian.
- m. Pemerintah Daerah hendaknya melakukan program cetak sawah baru dengan tujuan mengimbangi alih fungsi lahan yang terjadi di masyarakat.
- n. Pemerintah Daerah harus memberikan suatu penghargaan maupun apresiasi kepada masyarakat petani yang memiliki prestasi dan keterampilan tinggi, serta dengan menyelenggarakan kompetisi-kompetisi pertanian, dengan tujuan dapat memotivasi petani untuk meningkatkan kinerjanya.
- o. Pemerintah Daerah harus menyediakan Jalan Usaha Tani yang sangat diperlukan oleh masyarakat petani karena akan dimanfaatkan sebagai akses mobilitas kegiatan pertanian, sehingga produktivitas petani dalam pertanian akan meningkat. Jalan usaha tani memang tidak secara langsung membuat hasil pertanian menjadi meningkat, namun jalan usaha tani ini dapat megakibatkan para petani yang ada di *subak* lebih mudah dalam mobilitas dan dalam melakukan perawatan lahan dan tanaman pertanian pangan.

- p. Pemerintah harus membuat evaluasi terkait dengan hasil pertanian masyarakat petani yang lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian pangan berkelanjutan, apakah ada kenaikan produksi ataukah terjadi penurunan, sehingga bisa diketahui apakah tingkat kesuksesan dari program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB).
- q. Pemerintah Daerah dan Dinas terkait dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi produksi pangan pertanian yang dikelola oleh masyarakat petani yang lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) dengan menciptakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan melalui penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan dan Workshop gratis kepada masyarakat petani dan menanamkan sejak dini kepada masyarakat, bahwa menjadi petani bisa membuat adalah profesi yang mulia dan hasilnya yang menjanjikan, sehingga banyak anak muda yang tertarik untuk bertani. Sumber daya alam, dengan cara melakukan intensifikasi lahan pertanian bagi Lahan Pertanian pangan berkelanjutan, yaitu dengan :Peningkatan kesuburan tanah; Peningkatan kualitas benih atau bibit;Pendiversifikasian tanaman pangan;Pencegahan dan penanggulangan hama tanaman; Pengembangan Irigasi; Pemanfaatan teknologi pertanian; Pengembangan inovasi pertanian; Penyuluhan pertanian; dan/atau Jaminan akses permodalan. Sumber pendanaan, membantu dengan stimulus dana ataupun pinjaman dana pertanian bagi masyarakat menengah kebawah yang lahannya ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga setelah dirasa ada peningkatan dalam produksi pertanian dan kesejahteraan petani semakin meningkat, maka mereka bisa mandiri dalam mengelola lahan pertaniannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengaplikasian teknologi pertanian dalam pertanian masyarakat petani, maka para petani LPPB akan lebih mudah dalam mengolah lahan pertanian. Meningkatkan jumlah Sarana dan prasarana pertanian pangan kepada petani, peningkatan sarana dan prasarana adalah suatu hal yang

harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai penunjang kegiatan bertani oleh para petani, karena dengan adanya alat dan mesin pertanian yang mendukung akan berimplikasi pada meningkatnya hasil pertanian. dan Pembentukan Kelembagaan pangan, Untuk meningkatkan produktivitas petani maka perlu adanya Kelembagaan Pangan, kelembagaan ini berfungsi dalam aspek permodalan, pembibitan, perawatan, panen dan sampai dengan pascapanen. Kelembagaan pangan juga hendaknya dibantu oleh pemerintah dalam pembentukannya.

- r. Pemerintah Daerah hendaknya merevisi peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terkait dengan klausul "Jaminan Penerbitan Setifikat bidang tanah ", dikarenakan penerbitan sertifikat ini bukanlah kewenangan Pemerintah Daerah sehingga dengan direvisinya peraturan ini maka akan tercapai kepastian hukum.

Masih terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Pasal 43 ayat 1 Peraturan Daerah Nomo 4 Tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kendala-kendala tersebut bersumber dari berbagai pihak, seperti Pemerintah Daerah yang kurang peka dan kurang proaktif dalam menjalankan Irogram LPPB, masyarakat Petani yang belum teredukasi terkait dengan program LPPB, serta faktor cuaca dan iklim yang sangat menentukan proses bertani.

Semua pihak dalam pelaksanaan program Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan sangatlah berperan dan saling berkaitan satu sama laim, namun pihak yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan dari program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) adalah pihak pemerintah Daerah Karena Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pelaksana Program lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang hendaknya dilaksanakan secara konsisten, sehingga sudah seharusnya Pemerintah Daerah bergerak beriringan bersama petani. Karena telah dijelaskan juga dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani, yaitu, " Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim".

SIMPULAN

Uraian-uraian yang telah dikemukakan pada beberapa bab terdahulu menggambarkan persoalan yang terkait dengan Efektivitas, kendala dan solusi dalam pengimplementasikan Pasal 43 Ayat 1 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Bueleleng, Kabupaten Buleleng. Sehingga pada bab ini sebagai penutup peneliti kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dari Pasal 43 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum efektif, hal ini dikarenakan masih banyak kesenjangan antara peraturan dengan pelaksanaan yang ada di lapangan, seperti Pemberian Insentif yang tertuang dalam Pasal 43 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) tersebut belum diimplementasikan secara maksimal dan konsisten. Sehingga belum efektif.
2. Kendala-Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam mengimplementasikan Pasal 43 Ayat 1 Tentang Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) adalah terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum maksimal, kelangkaan pupuk pertanian, obat-obatan tanaman, dan insektisida, sehingga berimplikasi pada melonjaknya harga sarana dan prasarana tersebut, begitu juga bantuan mesin traktor pertanian belum tersebar secara menyeluruh pada petani, karena sebagian besar traktor-traktor yang digunakan sekarang adalah dibeli secara pribadi. Petani juga masih sulit dalam mengakses informasi, teknologi, dan

pengembangan ilmu pengetahuan karena kurangnya jumlah penyuluh pertanian yang pada dasarnya mereka sangat diperlukan untuk mendampingi para petani dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas.

3. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) adalah dengan secara konsisten mengimplentasikan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan isi Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, penyediaan pupuk subsidi, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui pelatihan di *Subak-subak* yang ada di Kelurahan penarukan dengan tujuan memberi kesempatan kepada petani untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam bertani, serta mengadakan perlombaan dalam bidang pertanian, Pemberian penghargaan dan apresiasi kepada petani berprestasi, membuat evaluasi terhadap hasil Pertanian yang dihasilkan oleh petani dengan tujuan bisa dijadikan parameter keberhasilan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB).

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Raharjo.2011.*Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran*.Graha Ilmu: Yogyakarta
- Agung, A.A Gede. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Universitas Pendidikan Ganesha:Singaraja.
- Alinda, Silvi Nur, dkk. .2021. *Alih Fungsi Lahan Dari Sawah Menjadi Perumahan di Kampung Gemuruh Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang, Kabupaten. Geoarea*.Jurnal Geografi
- Arsyad, Sitanala, Rustiadi, Ernan. 2012. *Penyelamatan Tanah,air, dan lingkungan*. Jakarta: Crespent dan Yayasan Pustaka Indonesia.

- Harsono, Boedi. 2005. *Hukum agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan
- Heddy, Suwasono. 2010. *Agroekosistem, Masalah, dan Solusianya*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. H
- Jayadinata, Johara T. 1992. *Tata guna tanah dalam perencanaan pedesaan perkotaan dan wilayah*. ITB Bandung
- Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Bandung: Nusa Media
- Lestari, T. 2009. *Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Limbong, Bernhard. 2011. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri.
- Nurmala, T. 2012. *Pengantar ilmu pertanian*, Yogyakarta: Graha ilmu
- Nouval F, Zacky. dkk. 2010. *Petaka Politik Pangan di Indonesia Konfigurasi Kebijakan Pangan yang tidak memihak Rakyat*. Malang : Intrans Publishing
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Jakarta: Alfabeta
- Ritohardoyo, Su. 2009, *Perencanaan Penggunaan Lahan*, Yogyakarta, Fakultas Geografi UGM.
- Ritohardoyo, Su. 2002. *Penggunaan Dan Tata Guna Lahan*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Rostam, Katiman dan Anuar Tengku. 1984. *Geografi Kemanusiaan*. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise
- Safa'at, Rachmad. 2013. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan dari Ketahanan Pangan Kedaulatan Pangan*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Sedarmayanti. 2006. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Sudrajat. 2015. *Mengenal Lahan Sawah Dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia Dan Lingkungan*. Yogyakarta. UGM Press

- Sugandhy.1999.*Penataan ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup*.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sunggono, Bambang.*Metode Penelitian Hukum.Cet 5*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surata, I Gede, 2016, *Landreform : Reformasi hukum agraria bagi petani indonesia*, Malang, Media Nusa Creative.
- Sodiki, Achmad. 2013.*Politik Hukum Agraria*. Jakarta : Konstitusi press(Konpress).Hlm 183
- Yunus, Hadi Sabari. 1987.(Wesnawa 2015-2).*Subject Matter dan Metode Penelitian Geografi Permukiman Kota*. Yogyakarta :Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada.
- W.J.S. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta:Balai Pustaka.